



PUTUSAN
Nomor 1399 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk., CABANG SEKAYU,
yang diwakili oleh *Senior Vice President* PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk., Region II/Sumatera 2, Aribowo, berkedudukan
di Petro Muba *Building*, Jalan Merdeka, Lingkungan I Balai Agung,
Sekayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitri
Anggraini dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Sekayu, beralamat di Petro
Muba *Building*, Jalan Merdeka, Lingkungan I Balai Agung,
Sekayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
September 2019;

Pemohon Kasasi semula Tergugat;

L a w a n

WARSO ASROFI, bertempat tinggal di Dusun V, Desa
Sidomukti, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Plakat Tinggi,
Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Rico Roberto, S.H., dan kawan, Para
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rico Roberto &
Rekan, beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Babat, RT 014,
RW 005, Nomor 135, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten
Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (depan Polsek
Babat Toman), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Oktober 2019;

Termohon Kasasi semula Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan/menghilangkan dokumen asli milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 966/Ds Sidomukti atas nama Warso Asrofi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materiil maupun moril dan/atau immateriil sebesar ± Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Kerugian materiil:

Bangunan beserta tanah milik Penggugat tersebut menjadi tidak berharga, bahkan tidak ada orang yang mau membelinya, seharusnya tanah beserta bangunan tersebut jika memiliki sertifikat hak milik dapat bernilai ± Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3.2. Kerugian moril dan/atau immateriil:

Bahwa dengan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhitung sembilan bulan lebih, sebenarnya hal tersebut tidak ternilai dengan materi belum lagi Penggugat pernah mengalami sakit dan mesti harus dirawat inap selama 7 hari di RSUD Sekayu akibat memikirkan kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 966/Ds Sidomukti atas nama Warso Asrofi/Penggugat tersebut, tetapi untuk memudahkan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut kerugian moril dan/atau immateriil sebesar ± Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt/2020



4. Menyatakan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh aset dari Bank Mandiri Cabang Sekayu baik barang bergerak maupun tidak bergerak, adalah sah dan berharga;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat atau mengurus duplikat Sertifikat Hak Milik Nomor 966/Ds Sidomukti atas nama Warso Asrofi hingga selesai dan diberikan kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan *verzet*;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sky tanggal 21 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan/menghilangkan dokumen asli milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 966/Ds Sidomukti atas nama Warso Asrofi, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt/2020



4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat atau mengurus duplikat Sertifikat Hak Milik Nomor 966/Ds Sidomukti atas nama Warso Asrofi hingga selesai dan diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PLG tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sky *juncto* Nomor 9/Pdt/Kasasi/2019/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi semula Tergugat meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt/2020



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 67/Pdt/2019/PT PLG tanggal 6 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sky tanggal 21 Mei 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi semula Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 24 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat terbukti telah lalai karena tidak mengembalikan/menghilangkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 966/Ds Sidomukti milik Penggugat yang dijadikan jaminan hutang Penggugat pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat berhak atas pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor 966/Ds Sidomukti milik Penggugat karena Penggugat telah melunasi hutangnya pada Tergugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt/2020



putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat: PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk., CABANG SEKAYU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk. CABANG SEKAYU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt/2020